

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, perjanjian memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur hubungan antar individu maupun antar lembaga. Perjanjian merupakan dasar dari banyak transaksi hukum yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang, jasa, dan hak secara sah dan teratur. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perjanjian dan syarat-syarat sahnya menjadi sangat relevan dan krusial untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Setiap orang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian, sebuah perkawinan dan lain-lain. Setiap orang berhak dan bebas melaksanakan atau mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik itu dengan bentuk lisan maupun tulisan. Di dalam KUHPerdara telah diatur mengenai perjanjian dan bagaimana syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu dalam Buku III KUHPerdara. Dimana dalam pasal 1313 KUHPerdara perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan manasatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dan syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian diatur dalam pasal 1310 KUHPerdara.

Di era milenial, perkembangan teknologi semakin maju menjadikan segala bentuk aktivitas manusia yang biasanya dilakukan secara manual,

termasuk aktivitas perdagangan, dapat dilakukan dengan sentuhan panel, terutama di bidang perdagangan digital, karena masyarakat menginginkan gaya hidup yang lebih efisien dan mudah. Salah satu bidang teknologi terbaru adalah blockchain, merupakan database catatan transaksi yang didistribusikan, divalidasi, dan dikelola oleh jaringan komputer global.¹ Kemudian, industri teknologi ini mendorong perkembangan mata uang kripto, Sejalan dengan inovasi berbasis blockchain, muncul aset yang merepresentasikan kepemilikan aset dalam bidang seni digital yaitu Non Fungible Token (NFT).

Non Fungible Token adalah token yang mewakili file digital, di antaranya adalah foto, gambar, lagu, rekaman suara, video, dan game.² Sama halnya dengan mata uang kripto, NFT berjalan pada platform blockchain, bedanya jika pada mata uang kripto seperti Bitcoin, koin tersebut yang sebenarnya adalah berupa kumpulan kode, dapat dipecah menjadi banyak bagian, sedangkan NFT bersifat Non fungible, yaitu tidak dapat dipecah layaknya koin.³ NFT dapat diartikan sebagai bukti atau sertifikat kepemilikan digital atas benda atau barang yang eksklusif.

Pada bulan Januari tahun 2022 lalu, media sosial Indonesia dihebohkan dengan seseorang bernama Ghazali, Ghazali berhasil menjual foto selfi dirinya senilai 1,7 miliar rupiah. Foto yang dijual Ghazali bukan foto biasa, melainkan

¹Sarmah, Shekhar S., "Understanding Blockchain Technology", Journal of Computer Scicence and Engineering, Scientific & Academic Publishing, Vol. 8, Nomor 2, Agustus 2018, hlm.23.

²Dina Purnama Sari," Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis pada Era Metaverse", Jurnal Akrab Juara, Vol. 7, Nomor 1, Februari 2022, hlm. 237.

³Sam D, "\$69 Million for Digital Art ? The NFT Craze, Explained", dalam <https://ca.finance.yahoo.com/News/Seam01>, diakses tanggal 24 Juni 2024, pukul 08.00.

foto tersebut dijadikan dalam bentuk NFT. Jumlah foto Ghazali yang dijadikan NFT sebanyak 933 koleksi foto, foto tersebut ia kumpulkan selama 5 tahun, terhitung dari 2017 sampai 2021, hal ini yang menjadikan koleksi foto Ghazali memiliki value dan keunikan tersendiri. Ghazali menjual NFT fotonya melalui *marketplace* NFT *Opensea*.⁴ Sejak populernya NFT Ghazali, banyak artis, penyayi, dan seniman indonesia menjadikan NFT sebagai alternatif bisnis komersil dalam menjual karya seni dalam bentuk digital.

Selain memiliki dampak positif NFT juga memiliki dampak negatif bagi konsumen salah satu contoh yang relevan adalah kasus NFT Karafuru yang dibeli oleh Chef Arnold. Saat harga Karafuru sangat tinggi, Chef Arnold membelinya dengan harapan mendapatkan keuntungan. Namun, setelah beberapa waktu, harga Karafuru anjlok signifikan, sehingga para peminat yang membeli dengan harga tinggi sebelumnya mengalami kerugian. Dalam jawabannya atas kritik netizen, Chef Arnold menyebut para peminat yang mengalami kerugian sebagai *exit liquidity*, artinya mereka menjadi korban penjualan massif aset NFT yang dilakukan oleh investor besar.

Ada beberapa faktor yang menghambat pasar NFT belum berkembang pesat. Faktor penghambat *pertama*, adanya kekhawatiran dalam transaksi NFT terhadap penipuan menjadi penghalang serius bagi kolektor NFT untuk mempercayai keoriginalitas dari aset NFT tersebut,⁵ karena sifat benda digital

⁴Fahmi Ahmad Burhan, "Raup Rp1,7 Miliar, Begini Cara Hitung Untung Ghazali Everyday Jual NFT", dalam *Katadata.co.id* 18 Januari 2022, 12:33 tersedia disitus: <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61e65455aada9/raup-rp1-7-miliar-begini-cara-hitung-untung-ghozali-everyday-jual-nft>, diakses tanggal 14 Juni 2024, pukul 09.00.

⁵Nadya Olga Aletha, "Memahami Non Fungible Tokens (NFT) Di Industri CryptoArt", jurnal *Cenetr For Digital Society case study series* 80, Desember 2021, hlm. 12.

yang mudah disalin dan diduplikat. Faktor penghambat *kedua*, likuiditas dalam transaksi NFT, artinya tidak ada jaminan bagi kolektor yang membeli aset NFT untuk bisa menjual kembali aset tersebut, karena salah satu tujuan kolektor membeli aset NFT adalah memperoleh keuntungan, dengan cara menjual kembali aset tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli.⁶ Faktor penghambat *ketiga*, penggunaan mata uang kripto dalam transaksi NFT, sebagaimana diketahui mata uang kripto memiliki nilai yang *fluktuatif*.

Pemanfaatan NFT di Indonesia saat ini belum memiliki perhatian khususnya untuk bidang crypto art atau seni digital. UU ITE dan UU Hak Cipta dirasa belum cukup mampu untuk mengatur secara khusus mengenai permasalahan- permasalahan NFT atau non-fungible token dalam ruang lingkup seni. Sehingga hal ini dapat disebut sebagai kekaburan norma. Dampak dari kekaburan norma tersebut yaitu adanya ketidakpastian hukum (*rechtson zekerheid*) dan juga regulasi di masyarakat serta berpotensi menimbulkan kekacauan hukum (*rechtsverwarring*).

Selain UU ITE dan UU Hak Cipta, pengaturan mengenai perjanjian investasi NFT juga dapat diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁶Dwi Murdaningsih, “Kelebihan dan Kekurangan NFT Sebagai Aset Digital”, dalam *Republika.co.id* Selasa 11 May 2021 09:54 WIB, tersedia di situs : <https://www.republika.co.id/berita/qswcgq368/kelebihan-dan-kekurangan-nft-sebagai-aset-digital-part2>, diakses pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 09.30.

Sehubungan dengan itu, ketika melakukan perjanjian kedua belah pihak harus benar-benar memahami masalah teknis dan hukum saat membuat dan mengeksekusi perjanjian melalui sistem *smart contract*. Hal ini menjadi sulit karena pengguna sistem *blockchain* memiliki latar belakang yang beragam yang berarti bahwa tidak semua orang secara baik mengetahui dan memahami bagaimana sistem *smart contract* secara teknis bekerja beserta dengan risiko hukumnya.

Di Indonesia, transaksi jual beli NFT masih dibidang transaksi model baru. Dilihat dari segi perijinan, transaksi NFT masih belum memiliki perijinan, belum adanya regulasi hukum yang jelas serta perlindungan hukum bagi kreator dan kolektor membuat transaksi NFT masuk dalam pasar beresiko akan penipuan dan kejahatan. Ketiadaan dan ketidakjelasan peraturan tersebut kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum antara pihak-pihak yang terlibat dan harus diatur dalam ketentuan tertentu. Dalam konteks inilah, pemerintah memiliki peran penting untuk menjelaskan kepada masyarakat awam terkait hukum transaksi jual beli NFT. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut , maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Perjanjian Investasi NFT (*Non Fungible Token*) Perspektif Peraturan Perundang - Undangan ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan hukum yang diangkat adalah:

1. Bagaimana Pengaturan perjanjian investasi NFT perspektif peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian investasi NFT perspektif peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan perjanjian investasi NFT perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian investasi NFT perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum , terutama yang berkaitan dengan perjanjian investasi *Non Fungible Token* (NFT).

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca dan memberikan kontribusi bagi praktisi maupun masyarakat pada umumnya dalam memahami tentang perjanjian investasi *Non Fungible Token* (NFT).

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan penelitian ini, maka berikut akan disampaikan batasan-batasan konsep yang berupa pengertian dari istilah-istilah terkait dengan objek yang diteliti, berikut penjajarannya:

1. Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah : “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.” Namun ketentuan Pasal ini kurang tepat, karena memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:⁷

a. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, yang seolah-olah sifatnya hanya dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Harusnya rumusan tu bertuliskan “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.

b. Kata perbuatan mencakup juga kata konsensus.

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan

⁷J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 24

hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya menggunakan istilah “persetujuan”.

c. Tanpa menyebut tujuan.

Dalam rumusan Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut “Perjanjian adalah sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang dibuat tersebut dapat berbentuk kata-kata secara lisan dan dapat pula dalam bentuk tertulis”.⁸

2. Investasi NFT

Bodie, Kane & Marcus (1014) menjelaskan investasi sebagai kesediaan seseorang mengalokasikan uang atau sumber daya berharga lainnya pada masa sekarang dan menahannya untuk tidak mengkonsumsi uang tersebut hingga waktu yang ditentukan agar memperoleh laba di kemudian hari.

Investasi adalah suatu aktivitas yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*creation of wealth*) melalui distribusi hasil investasin(seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa) untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti

⁸Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4

manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan (PSAK 13). Sehingga, dapat disimpulkan bahwasanya pengertian investasi secara umum menyangkut kemauan untuk melepaskan atau mengorbankan sumber daya yang bernilai di masa sekarang, dengan maksud untuk menerima pendapatan yang secara ekonomis berharga di masa datang.

Selanjutnya NFT (*Non Fungible Token*) adalah aset digital pada jaringan *blockchain* yang memiliki kode identifikasi serta metadata yang unik dan berbeda satu sama lain. Dapat diartikan juga sebagai aset *computerized* (digital) yang merepresentasikan beragam macam barang berwujud maupun tak berwujud yang dianggap unik.⁹ *Non fungible token* jika diterjemahkan secara harfiah adalah token yang tidak sepadan,¹⁰ kata *fungible* berarti kemampuan suatu aset digital atau non digital untuk ditukar dengan aset serupa yang memiliki nilai yang sama (contoh uang kertas pecahan Rp.100.000 dapat ditukar dengan dua uang kertas pecahan Rp.50.000). Karakteristik *fungible* ada pada mata uang kripto, sebagaimana *bitcoin* bisa ditukar dengan koin kripto lain dengan nilai yang sama. *Token* berarti aset digital yang merepresentasikan kepemilikan barang atau layanan. Jadi kata *Non Fungible Token* berarti aset digital yang merepresentasikan barang berwujud atau barang tidak berwujud dengan nilai yang tidak dapat diganti, ditukar atau dipadupadankan dengan

⁹Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa, Mochamad James Falahuddin, *NFT & METAVVERSE: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*, (Jakarta: Indonesia Legal Study For Crypto asset And Blockchain, 2022), hlm.2.

¹⁰Muhammad Usman Noor, “*NFT (Non Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital ? atau Hanya Sekedar Bubble ?*”, Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan Vol. 13, No. 2,(Jakarta: Pustakaloka, 2021), hlm. 229.

benda atau aset digital lainya kerana sifatnya yang unik.¹¹ NFT mempunyai bentuk dan wujud yang dapat dilihat dalam bentuk karya seni digital berupa karya seni animasi, gambar, foto, video dan sebagainya, sedangkan mata uang kripto bentuk dan wujudnya tidak terlihat, melainkan hanya berupa angka - angka.

3. Perspektif Peraturan Perundang – Undangan

Kata perundang-undangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai yang bertalian dengan undang-undang atau seluk beluk undang-undang. Sedangkan kata undang-undang diartikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan legislatif, dsb.) disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dsb.) ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja) dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹²

Dalam teknis hukum (yuridis), kata/istilah peraturan perundang-undangan merupakan terminologi hukum yang mempunyai pengertian sendiri. Apabila kata/istilah tersebut merupakan terjemahan dari kata *wetgeving* atau *wettelijke regelingen*, maka menurut A. Hamid S.A yang mengutip Kamus Hukum Fockema Andreae, kata *wetgeving* diartikan: 1) perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara tingkat pusat atau tingkat daerah menurut tata cara yang ditentukan; 2) keseluruhan peraturan-peraturan negara tingkat pusat dan

¹¹Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa, Mochamad James Falahuddin, *NFT & METaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*, (Jakarta : Indonesia Legal Study For Crypto asset And Blockchain, 2022), hlm.2.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.1527-1528.

tingkat *wettelijke regelingen* daerah. Sedangkan kata diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat perundang-undangan.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dirumuskan pengertian Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan penulisan diantaranya, Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁴

¹³Has Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press dan Tatanusa, 2008), hlm.15-16.

¹⁴Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁵

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Selanjutnya bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.

“Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.”¹⁷

Dari uraian diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk

¹⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

¹⁶*Ibid*, hlm.69.

¹⁷Sajipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 54.

mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hukum Indonesia mengatur perjanjian secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata pada Buku III Bab ke dua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Sedangkan untuk perjanjian yang lebih khusus diatur dalam bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁸

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum ialah suatu keadaan dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum guna menjadi

¹⁸R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT.Intermasal,2002), hlm. 5.

pegangan/pedoman bagi individu dalam bertindak laku, baik dalam hubungan perorangan maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Hadirnya aturan sejenis itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Maka dari itu, kepastian hukum menghimpun dua pengertian, yang Pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat seseorang mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak dilakukan; dan Kedua, aturan berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah yang disebabkan adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa-apa saja yang dapat dibebani atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁹

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis peroleh, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu:

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Permasalahan	Hasil Penelitian
1	Sandra Wijaya, 2018, Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam	1. Bagaimana hakikat transaksi jual beli <i>Bitcoin</i> ? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli <i>Bitcoin</i> ?	Hasil penelitian yang dilakukan Sandra Wijaya, menjelaskan tentang transaksi jual beli <i>bitcoin</i> dalam persepektif hukum islam. Bahwa, peneliti menyimpulkan transaksi jual beli <i>bitcoin</i> dalam hukum islam memiliki dua keadaan hukum. <i>Pertama</i> , peneliti mengungkapkan jual beli bitcoin dibolehkan dikarenakan pada praktik transaksi jual beli <i>bitcoin</i> telah memenuhi rukun

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Cet.7, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 137

			dan syarat jual beli dalam islam. <i>Kedua</i> , transaksi jual beli <i>bitcoin</i> dalam hukum islam tidak diperbolehkan, apabila
2	Fatdar Furqan, 2019, Analisis Keabsahan Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin Dari Perspektif Muamalah (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gahar)	1. Bagaimana keabsahan transaksi mata uang digital bitcoin dari perpektif muamalah? 2. Bagaimana tinjauan muamalah terhadap keberadaan unsur <i>Garār</i> dalam transaksi mata uang digital bitcoin?	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatdar Furqan, menjelaskan analisis keabsahan transaksi mata uang digital <i>bitcoin</i> dari persefektif muamalah (studi terhadap keberadaan unsur <i>gharar</i>). Bahwa, peneliti menyimpulkan transaksi mata uang digital <i>bitcoin</i> termasuk kedalam transaksi <i>ghrar</i> dalam persefektif muamalah. Peneliti juga mengungkapkan bawah pada praktik transaksi mata uang digital <i>bitcoin</i> memuat unsur <i>riba</i> dan <i>maisir</i> . Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pustaka yang berarti sumber data peneliti diperoleh melalui kajian buku, literatur dan refrensi kepustakaan yang lain terkait dengan judul penelitian diatas
3	Muhammad Imam Sabirin, 2015, Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam	1. Bagaimana hakikat Bitcoin dalam konteks kekinian? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli?	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imam Sabirin, menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penggunaa bitcoin sebagai alat transaksi jual beli. Bahwa, peneliti menyimpulkan penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi jual beli tidak diperbolehkan karena termasuk syubhat menurut hukum islam, peneliti mengungkapan kelemahan dan kemananan.

Berdasarkan uraian orisinalitas diatas perbedaan terletak pada objek pembahasan penelitian, pada penelitian pertama membahas tentang transaksi jual beli *bitcoin* dalam perspektif hukum Islam, penelitian kedua membahas tentang analisis keabsahan transaksi mata uang digital *bitcoin* dari persepaktif muamalah (studi terhadap keberadaan unsur *gharar*), dan penelitian ketiga membahas tentang penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi jual beli dalam hukum Islam, sedangkan skripsi penulis mengkaji perjanjian investasi NFT perspektif peraturan perundang-undangan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁰

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian yuridis normatif atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18.

yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan masyarakat untuk berperilaku yang dianggap pantas.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundangundangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.²¹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-

²¹Ani Purwanti, S.H., M.H. , *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya 2020, hlm. 87.

Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²² Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

²²*Ibid.*, hlm.89.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, dan data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer yang yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, yang berhubungan dengan objek penelitian.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hlm. 35

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dilakukan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Menginterpretasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan masalah yang dibahas.
- b. Menilai bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- c. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan memberikan gambaran secara umum tentang permasalahan dalam penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN INVESTASI NFT

pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum Perjanjian, tinjauan umum NFT, dan Tinjauan umum Hak Cipta.

BAB 3 : PEMBAHASAN ,

Pada bab ini, merupakan bab pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas sesuai rumusan masalah pengaturan perjanjian investasi investasi *Non Fungible Token* (NFT) perspektif peraturan perundang-undangan dan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian investasi NFT perspektif peraturan perundang-undangan.

BAB 4 : PENUTUP

pada bab ini merupakan rangkaian akhir dalam sebuah penelitian, dimana bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil akhir dalam sebuah penelitian, kesimpulan menegaskan hasil akhir penelitian yang dilakukan. Sedangkan saran adalah merupakan harapan peneliti kepada semua pihak yang kompeten dan ahli terkait permasalahan penelitian.